



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tiga Tanjung, 05 Juli 1973, NIK. [REDACTED], agama Islam, pekerjaan berdagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Sawahlunto, email: [REDACTED]@gmail.com., sebagai **Penggugat**;

lawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 06 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.SWL tanggal 03 November 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 23 Mei 1995;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Janda sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di [REDACTED], Kota Sawahlunto sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal, 08 April 1996;
 - b. [REDACTED], perempuan, lahir tanggal, 30 Oktober 2000;
 - c. [REDACTED], perempuan, lahir tanggal, 17 Desember 2007.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh;
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada keluarga hingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2022, Penggugat sedang istirahat malam kemudian Tergugat membangunkan Penggugat dan langsung menuduh Penggugat telah

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, ketika itu Penggugat menolak pernyataan tersebut dan mengatakan tidak ada menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, Tergugat emosi kemudian marah-marah kepada Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pun membanting HP hingga pecah, akhirnya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu marah-marah, Penggugat memutuskan untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dan masing-masing keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian tersebut, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, meskipun upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sawahlunto, yaitu **Almar Atul Hasanah, S.H.I.** berdasarkan penunjukan dari Hakim Ketua;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 05 Desember 2022 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 05 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5;
2. Bahwa, dalil angka 6 benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun bukan sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, akan tetapi baru sejak 5 (lima) bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermasalah, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalil angka 6.a tidak benar, Tergugat sebagai kepala keluarga tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada keluarga, penghasilan Tergugat berikan kepada Penggugat, tetapi Penggugat selalu merasa kurang dari penghasilan yang Tergugat berikan;
4. Bahwa, dalil angka 6.b tidak sepenuhnya benar, Tergugat sayang dengan Penggugat dan anak, Tergugat memang pernah marah karena Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat, sepulang kerja Tergugat yang memasak dan mencuci pakaian yang kotor, sedangkan Penggugat sibuk dengan *handphonenya*;
5. Bahwa, dalil angka 7 benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2022, tetapi tidak benar Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, Tergugat hanya kesal karena melihat Penggugat sibuk mengomentari hal-hal bagus di *Facebook* orang lain, sementara Tergugat tidak diperhatikan oleh Penggugat. Kemudian Tergugat menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tidak peduli, oleh karenanya Tergugat marah kemudian membanting *handphone* Tergugat sendiri untuk melampiaskan kekesalan Tergugat;
6. Bahwa, setelah kejadian itu, Penggugatlah yang sengaja ingin pergi dari rumah kediaman bersama sewaktu Tergugat pergi bekerja, Tergugat tidak ada mengusir Penggugat keluar dari rumah, malahan Tergugatlah yang mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah di masyarakat, kemudian Tergugat menyampaikan bahwa jika terjadi perceraian Tergugat melarang Penggugat untuk kembali ke kediaman bersama;
7. Bahwa, dalil angka 8 tidak benar, belum ada pertemuan kedua belah pihak keluarga untuk upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat, dan menyerahkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan menambahkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak diperbolehkan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah kediaman bersama jika Penggugat sudah tinggal di rumah orangtua, dan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 23 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi stempel pos dan meterai serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P);
Bukti Surat (P) yang diajukan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Talawi, 17 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di [REDACTED] Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini masih tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL



belakangan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mendengar pengaduan dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada keluarga, Tergugat tidak mau membayar hutang bersama sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar hutang;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang menuduh Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Talawi, 28 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar tahun 1995;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di [REDACTED] Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini masih tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan belakangan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mendengar pengaduan dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada keluarga hingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi yang menyampaikan bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua karena diusir oleh Tergugat tidak benar, karena Penggugatlah yang ingin pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, untuk keterangan saksi hal lainnya Penggugat menerima dan membenarkan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya serta tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis Hakim;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai dengan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah **Almar Atul Hasanah, S.H.I.**, namun dalam laporannya tertanggal 05 Desember 2022, Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2019, yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada keluarga hingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya sekitar 5 (lima) bulan belakangan, namun Tergugat membantah sebagian penyebab pertengkaran, dan Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat serta menyerahkan pada putusan Majelis Hakim, sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan juga karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara Islam pada tanggal 19 Mei 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto tertanggal 23 Mei 1995, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 23 Mei 1995, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan alasan pemicunya semata-mata didapat dari pengaduan yang bersumber dari Penggugat (*testimonium de auditu*) dan bukanlah fakta yang dilihat dan didengar serta diketahui secara langsung oleh kedua saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kesaksian *testimonium de auditu* pada dasarnya adalah kesaksian yang tidak beralasan hukum dan patut dikeragui kebenarannya, namun keterangan kedua saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang menyatakan dirinya dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, dengan demikian terdapat kesesuaian data antara yang disampaikan oleh saksi-saksi dengan pengakuan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 23 Mei 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Sawahlunto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Pemicunya adalah Penggugat tidak terima dengan adanya kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama;
5. Bahwa belum pernah dilakukan upaya damai oleh kedua pihak keluarga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang dapat dilihat dari pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) bulan;
3. Bahwa masih ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, yang dilihat dari hal-hal berikut ini:
 - Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama;
 - Belum pernah dilakukan upaya damai oleh kedua pihak keluarga;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Tergugat dengan anak-anaknya masih dalam kondisi baik, bahkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 15 (lima belas) tahun tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan titik pokok penilaian terhadap perkara *a quo* yang merupakan perkara perdata perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terkait dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam hal perkara gugatan perceraian lebih ditekankan kepada penilaian terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, apakah rumah tangga tersebut masih mungkin untuk dipertahankan atau telah terjadi perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki harapan untuk rukun kembali, sehingga dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996, bahwa Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan ada potensi resiko, pun demikian jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri juga memiliki potensi resiko;

Menimbang, bahwa resiko yang mungkin timbul jika perceraian tidak terjadi adalah adanya kemungkinan hubungan Penggugat dan Tergugat belum membaik yang menyebabkan adanya potensi bagi salah satu pihak dan atau keduanya untuk tidak mendapatkan hak-hak dan/atau menunaikan kewajibannya masing-masing, baik sebagai suami dan atau istri;

Menimbang, bahwa resiko (mudharat) yang mungkin timbul jika terjadi perceraian adalah potensi adanya rasa kecewa dan sakit hati yang akan dirasakan baik oleh salah satu pihak dan/atau keduanya. Bahwa perceraian juga dapat mereduksi mental dan kejiwaan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang masih di usia remaja yang cenderung rentan dalam menyikapi perubahan besar dalam hidupnya. Bahwa kebanyakan pasangan yang sudah bercerai yang memiliki anak kesulitan dalam membina hubungan baik pasca perceraian yang berakibat buruknya komunikasi dan koordinasi dalam bekerja sama untuk memenuhi hak-hak anak;

Menimbang, bahwa kondisi-kondisi seperti yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya merupakan pilihan-pilihan yang penuh dengan resiko (mudharat). Bahwa sejatinya mudharat tersebut haruslah dihindari ataupun dihilangkan, sebagaimana qaidah fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *“sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan”*

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat jika tetap bertahan dalam suatu ikatan perkawinan maupun diputuskan bercerai sama-sama beresiko bagi Penggugat dan Tergugat serta orang lain yang terdampak secara langsung. Bahwa disebabkan kedua pilihan tersebut memiliki potensi resiko yang tidak bisa dihilangkan ataupun dihindari oleh Penggugat dan Tergugat apapun jenis tindakan yang diambil terhadap 2 (dua) pilihan yang tersedia,

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan kaidah fihiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

ارتكاب اخف الضررين

Artinya: “menempuh kemudharatan yang lebih ringan, jika kedua mudharat tersebut tidak bisa dihindari”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap fakta yang terungkap di persidangan, maka kemungkinan potensi resiko yang lebih kecil terdapat pada pilihan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berusaha kembali membina rumah tangga dengan jalan saling introspeksi dan berusaha memperbaiki diri serta berupaya untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain dengan baik;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah disampaikan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya kalau rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim Ketua, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4.	PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	200.000,00
				(Dua ratus ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)